



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
 - b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu diimplementasikan secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Lintas Damai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4779);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 37. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 38. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut;
 39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12 /MEN/2008 Tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan;
 40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 18 /MEN/2008 Tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 43. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia NOMOR : 001/KEP/M-PDT/I/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
 44. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
2. Gubernur, adalah Gubernur Maluku
3. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
6. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
7. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir
8. Sumber daya pesisir adalah sumber daya alam hayati seperti ikan dan biota laut lainnya dan sumber daya alam non hayati seperti pasir dan sumber daya

buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir.

9. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
10. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna
12. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya
13. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
14. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
17. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
18. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
19. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
20. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

21. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu, baik sumberdaya maupun lingkungan yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
24. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
25. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
27. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
28. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
29. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
30. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
31. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.

32. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
33. Organisasi Pengelola Sumber daya Pesisir selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah satu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.
34. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
35. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
36. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
37. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
38. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
39. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil dilaksanakan berlandaskan azas-azas sebagai berikut :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. partisipatif
- d. keterpaduan;

- e. kepastian hukum;
- f. kemitraan;
- g. pemerataan;
- h. peranserta masyarakat;
- i. keterbukaan;
- j. desentralisasi;
- k. akuntabilitas; dan
- l. Keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkuat peranserta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi sumber daya dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- i. mengakomodasi dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokalita melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan sasaran:

- a. terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara sinergis;
- c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perijinan usaha dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara partisipatif sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat; dan
- i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi daerah peralihan antar ekosistem darat dan laut yang masih dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB IV PENETAPAN KEWENANGAN BATAS WILAYAH LAUT Pasal 6

- (1) Penentuan batas wilayah laut dilakukan bersama-sama dengan Provinsi yang berbatasan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut adalah paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Apabila wilayah laut Provinsi Maluku berbatasan langsung dengan wilayah laut Provinsi lain yang letaknya saling berhadapan dan lebar lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, maka batas luar wilayah laut Provinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah.
- (4) Batas wilayah laut berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan Provinsi.
- (5) Penetapan batas wilayah laut sebagai hasil dari penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam peta dengan skala tertentu.
- (6) Batas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. penetapan dan pengelolaan perairan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. perencanaan, penetapan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi;
 - c. perencanaan, penetapan, pengawasan dan pengendalian kawasan kelola bersama di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi;
 - d. eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya dan lingkungan;
 - e. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
 - f. pengawasan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan;
 - g. pengaturan administrasi dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh daerah dan atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - h. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil antar kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumber daya dan lingkungan;
 - j. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir; dan
 - k. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan Negara.
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. bidang lingkungan hidup;
 - b. bidang penataan ruang;
 - c. bidang perencanaan pembangunan;
 - d. bidang perumahan;
 - e. bidang penanaman modal;
 - f. bidang pertanahan;
 - g. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. bidang perhubungan;
 - i. bidang pendidikan;
 - j. bidang kesehatan;
 - k. bidang kebudayaan;
 - l. bidang pekerjaan umum;
 - m. bidang koperasi dan UKM;
 - n. bidang ketenagakerjaan;
 - o. bidang sosial;
 - p. bidang ketahanan pangan;
 - q. bidang kelautan dan perikanan;
 - r. bidang pertanian;
 - s. bidang pariwisata;

- t. bidang kehutanan;
 - u. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - v. bidang perdagangan;
 - w. bidang ketransmigrasian; dan
 - x. bidang pertahanan dan keamanan.
- (3) Kegiatan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan rencana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan.

BAB V PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pasal 8

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Maluku dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antar pemerintah daerah provinsi;
- b. antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. antar sektor;
- d. antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- e. antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB VI PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :
- a. Rencana Strategis (RS);
 - b. Rencana Zonasi (RZ);
 - c. Rencana Pengelolaan (RP); dan
 - d. Rencana Aksi (RA).
- (2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkhis melalui proses konsultasi

- publik, dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi atas prakarsa Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Kabupaten/Kota dan sektor-sektor terkait.
 - (4) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a, poin c dan poin d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rencana Strategis
Pasal 11

- (1) Rencana Strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku;
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. profil pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku;
 - b. visi dan misi pembangunan wilayah pesisir pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
 - e. identifikasi indikator kinerja sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pembangunan di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil bagi Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat setempat dan dunia usaha.
 - g. proses implementasi;
 - h. prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. informasi lanjutan.
- (3) Jangka waktu rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi
Pasal 12

- (1) Penyusunan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berpedoman pada rencana strategis.
- (2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku.

- (3) Perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (4) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. alokasi ruang dalam rencana zona kawasan pemanfaatan umum, rencana zona kawasan konservasi, rencana zona kawasan tertentu dan rencana zona alur;
 - b. keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam suatu bioekoregion;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. penetapan prioritas pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.
- (5) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin a, dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Zona Rinci.
- (6) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan
Pasal 13

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :

- a. kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis dan rencana zonasi; dan
- b. aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 14

- (1) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 berisi:
- a. kebijakan tentang pengaturan dan prosedur administrasi penggunaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya dan lingkungan sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
 - e. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
 - f. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat;
 - b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.
- (3) Jangka waktu rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlaku selama 5 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Rencana tahunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan mengarahkan penetapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan rencana pengelolaan dengan memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jadwal kegiatan dan penganggarnya.

Bagian Kelima Rencana Aksi Pasal 16

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. konteks;
 - b. program dan kegiatan
 - c. pernyataan sasaran;
 - d. tujuan;
 - e. strategi pelaksanaan;
 - f. pemantauan dan evaluasi rencana aksi; dan

- g. sumber verifikasi.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah Daerah.
- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Penyusunan Rencana
Pasal 18

- (1) Usulan penyusunan RS, RZ, RP, dan RA dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RS, RZ, RP, dan RA pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RS, RZ, RP, dan RA untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
- (4) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (5) Gubernur memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (6) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

BAB VII
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :
- a. pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha; dan
 - b. pemanfaatan untuk tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pendayagunaan sumber daya alam pesisir dan laut serta penetapan sempadan pantai dengan memperhatikan akses publik.
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha
Pasal 20

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tidak memerlukan izin;
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat oleh organisasi pengelola;
- (3) Dalam hal pemanfaatan yang bersifat khusus diharuskan untuk memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas kesepakatan masyarakat adat/lokal.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Sekitarnya
Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk bukan tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha.
- (3) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih dari kepentingan berikut:
- a. konservasi;

- b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari,
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (4) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; dan
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (5) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan masyarakat adat/lokal.
- (6) Untuk Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah Daerah menerbitkan izin setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.
- (7) Gubernur atau Bupati/Walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri, Pemerintah Daerah dan Masyarakat adat/lokal.

Pasal 22

Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Provinsi Maluku ditetapkan oleh Gubernur sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 23

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Pasal 24

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Konservasi
Pasal 26

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk
 - a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional
- (2) Dalam rangka konservasi wilayah pesisir, dapat ditetapkan kawasan konservasi baik di daratan maupun di perairan;
- (3) Konservasi wilayah pesisir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- (4) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi :
 - a. sumber daya ikan;
 - b. jalur migrasi mamalia laut dan spesies langka;
 - c. tempat pemijahan ikan;
 - d. daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat; dan
 - e. ekosistem pesisir yang unik dan atau rentan terhadap perubahan.
- (5) Kegiatan konservasi wilayah pesisir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan data dan informasi sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (6) Kawasan konservasi dibagi atas 3 (tiga) zona, yaitu :
 - a. Zona Inti;
 - b. Zona Penyangga; dan
 - c. Zona Pemanfaatan Terbatas.

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, suaka perikanan dan Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan Konservasi Laut Daerah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Proses penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilaksanakan melalui konsultasi, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 29

Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.

Bagian Kelima
Rehabilitasi
Pasal 30

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Reklamasi
Pasal 32

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;

- b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Pelaksanaan reklamasi pantai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Larangan
Pasal 33

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi dan kawasan perairan di depan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak ekonomis, ekologis, memperoleh informasi, pendidikan dan pelatihan serta hak untuk mengetahui setiap usaha yang dilakukan disekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 35

- (1) Hak-hak masyarakat adat untuk mengusahakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dan berkelanjutan tetap diakui, dihormati dan dilindungi.
- (2) Hak masyarakat lokal yang tidak termasuk dalam masyarakat adat dapat diakui sepanjang telah menunjukkan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- (3) Hak pengusahaan perairan laut diberikan pada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dialokasikan untuk pemanfaatan umum, kecuali pada kawasan konservasi laut, suaka perikanan, alur pelayaran dan kawasan tertentu.

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 36

Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak :

- a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam wilayah kecamatannya;
- b. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. mengajukan permohonan sertifikasi atas lahan permukiman di atas tanah negara yang telah tinggal menetap sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun;

- f. memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- g. mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban untuk :

- a. mengembangkan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ramah lingkungan;
- b. mematuhi program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pemanfaatannya; dan
- d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian ketiga Peran Organisasi Non-Pemerintah Pasal 38

- (1) Peran organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :
 - a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menumbuhkembangkan peranserta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat Peran Serta Perguruan Tinggi Pasal 39

Dalam rangka pengelolaan pesisir, perguruan tinggi dapat berperan serta :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

Bagian kelima
Musyawarah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 40

- (1) Musyawarah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Maluku merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang ada pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah dan organisasi pengelola masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Musyawarah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Tata cara penyelenggaraan musyawarah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IX
ORGANISASI PENGELOLA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas pokok
Pasal 41

- (1) Dalam rangka mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibentuk organisasi pengelola.
- (2) Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pembentukan organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Fungsi Komisi Pengelola
Pasal 42

Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. fungsi perencanaan, yang meliputi :
 1. mengkoordinasikan perencanaan pemanfaatan ruang dan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. mengupayakan transparansi melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi; dan
 4. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. fungsi pelaksanaan, yang meliputi :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan ruang untuk pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang telah diterbitkan izinnya;
 3. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. mengkoordinasikan bantuan teknis dan pendanaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 5. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penggunaan ruang untuk pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 6. mendirikan dan mengelola pusat data dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. fungsi lingkungan hidup, yang meliputi:
 1. melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap kondisi sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya dalam kaitannya dengan setiap rencana pemanfaatan ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil, baik yang berasal dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat;
 2. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penetapan keputusan dalam perijinan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak penggunaan ruang untuk pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, baik dari dalam maupun dari luar kewenangan provinsi/kabupaten/kota;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Gubernur sepanjang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Pengelola
Pasal 43

- (1) Keanggotaan Organisasi Pengelola didasarkan pada prinsip keterwakilan yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, pihak swasta dan perwakilan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Organisasi Pengelola terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris masing-masing merangkap sebagai anggota dan anggota-anggota, sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (3) Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu sebuah sekretariat.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 44

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 45

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Daerah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 47

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Daerah
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN Pasal 51

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

BAB XIV
MITIGASI BENCANA
Pasal 53

- (1) Dalam rangka perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan upaya mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- (4) Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;

Pasal 54

- (1) Upaya pencegahan bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non-struktur;
- (2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan sarana dan prasarana pencegah terjadinya bencana;
- (3) Kegiatan non-struktur meliputi :
 - a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;
 - b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
 - c. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;
 - d. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;
 - e. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana; dan
 - f. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana

Pasal 55

Upaya penanggulangan bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 56

Upaya pemulihan kerusakan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan dengan mengembalikan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada fungsi semula.

BAB XV
JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal 57

- (1) Dalam pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan dan perbaikan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diwajibkan untuk:
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan;
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang dapat merusak dan mencemarkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 59

- (1) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab pengelola kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 60

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti, dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa menjamin akses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan pesisir tanpa dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dengan tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan /atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dengan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Karo Hukum & HAM	
Kadis Kelautan & Perikanan	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ROSA FELISTAS FAR FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM

Kondisi riil Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil, serta Pulau-pulau kecil Terluar merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang relatif sangat besar, dan perlu dikelola secara terpadu. Pengelolaan terpadu wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil, perlu menjadi agenda utama yang dapat diwujudkan dalam bentuk Koordinasi, Integrasi, dan Sinergritas pengelolaan antara Pemerintah Pusat-provinsi-Kabupaten-/Kota melalui upaya penyusunan konsep pengembangan wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil, serta Pulau-pulau Kecil Terluar.

Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang mana daerah otonom diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah. Tetapi disamping itu otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pada era golbalisasi dan otonomi daerah, adalah perkembangan informasi yang demikian pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilisasi sumber daya manusia yang demikian tinggi.

Persaingan yang bersifat komparatif dan kompetitif sangat ketat antar daerah yang memiliki wilayah pesisir dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya wilayah pesisir, dan perubahan kebijakan publik mendasar yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir membawa dampak terjadi perubahan-perubahan pendekatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil, jika dahulu paradigma pembangunan wilayah pesisir adalah membangun pesisir, maka sekarang adalah Wilayah Pesisir Membangun.

Makna yang terdalam pergeseran filosofi pembangunan atau pengelolaan wilayah pesisir itu, adalah peran serta masyarakat menjadi “kata kunci”, artinya peran serta aktif masyarakat di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil dalam proses pengelolaan dan kehidupan sosial dan dukungan terhadap proses perencanaan menjadi sangat penting, karena perencanaan dan pengaturan (regulasi) pengelolaan sumber daya wilayah pesisir harus ada. Kajian akademis yang mendalam melalui kolaborasi dan sinergistas antara seluruh stakeholder, baik aparatur pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah, dunia usaha, masyarakat maupun kelompok mediasi, misalnya LSM dan Pusat-Pusat Kajian Wilayah Pesisir di Perguruan Tinggi, semuanya sangat

menentukan efektivitas penetapan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya dalam keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat yang didukung oleh potensi masing-masing sumberdaya, baik barang maupun jasa. Di sisi lain perpaduan kewilayahan ini juga akan membuka peluang untuk timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah pengembangan ini.

Dalam rangka mengembangkan semua komponen sistem perencanaan tersebut, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dengan memberikan keterlibatan dan peran-serta semua stakeholders, yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku. Atas dasar tersebut maka Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku adalah mutlak diperlukan dengan mengingat perencanaan strategis ini merupakan tahapan awal dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan dari system perencanaan wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku secara terpadu, peran serta dari semua lapisan masyarakat, diharapkan menghasilkan suatu sistem pendekatan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya;

Peraturan Daerah ini bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan dan bukan pada sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, integrasi dan sinergisitas, serta proses partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka perda-perda lain dan peraturan kepala daerah perlu disusun guna mendukung pelaksanaan perda ini dan kegiatan spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Peraturan Daerah ini adalah hasil analisis sinergisitas peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun horisontal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Sumber kewenangan dari pengaturan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah UU No 32 Tahun 2004 yang mana di dalam undang-undang ini memberikan kewenangan pada propinsi untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan dan penyusunan tata ruang wilayah pesisir laut, dan pulau-pulau kecil (dalam suatu RTRW Propinsi secara keseluruhan) dan pemberian izin terhadap hak-hak masyarakat tradisional dan membangun partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah ini menggariskan pengaturan perlunya suatu konsep perencanaan yang diatur melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Terpadu (*integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan; antara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya pesisir dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah pesisirnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud Asas berkelanjutan agar:

1. Pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati pesisir.
2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.

Huruf b

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf d

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-

pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf h

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud orientasi adalah penentuan arah yang hendak dicapai melalui prosedur dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konteks adalah pengulangan bagian yang berkaitan dengan pengembangan rencana aksi dan instansi sektor tertentu yang menyusun rencana aksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pernyataan sasaran adalah menggambarkan sasaran rencana aksi dalam satu kalimat dengan menguraikan sasaran jangka pendek, menengah dan/atau panjang .

Huruf c

Yang dimaksud dengan tujuan adalah menjabarkan secara seksama tujuan yang ingin dicapai dalam rencana aksi yang terdiri dari tujuan fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan strategi pelaksanaan adalah menjelaskan tindakan atau cara-cara yang akan dilakukan secara strategis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Program adalah mendiskripsikan kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah program pada rencana aksi harus diurut dalam suatu daftar kegiatan. Setiap program harus mencerminkan setiap tujuan rencana aksi, dan mekanisme pembiayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemantauan dan evaluasi rencana aksi : berisi penjelasan tentang instansi penanggung jawab, instansi pelaksana, dan jangka waktu pemantauan dan evaluasi.

Pasal 17

Ayat (1)

Data dan informasi yang dimaksud bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terkini, dan sesuai kebutuhan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Publikasi resmi dimaksud antara lain melalui berita negara pada tingkat nasional, berita daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun yang diakibatkan oleh alam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Menjaga kelestarian ekosistem pesisir meliputi upaya untuk melindungi gumuk pasir, estuari, lagoon, teluk, delta, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Situs budaya tradisional antara lain: tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman, dan tempat ritual keagamaan atau adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ekosistem pesisir yang unik misalnya gumuk pasir di pantai selatan Yogyakarta, lagoon Segara Anakan, ekosistem pesisir kepulauan Derawan sebagai habitat peneluran penyu laut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengkayaan sumber daya hayati dilakukan terhadap jenis-jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasi .

Huruf b

Perbaikan habitat dilakukan terhadap habitat yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pokoknya. Pemanfaatan secara tidak langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang adalah pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, industri dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

- Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa dan atau harta benda antara lain dengan cara penyelenggaraan sistem peringatan dini (early warning system).
Dalam pelaksanaan tanggung jawab mitigasi bencana, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah bencana luar biasa yang terjadi di wilayah pesisir, yang melampaui batas perkiraan, sehingga jika tidak diambil tindakan darurat dapat menjadi bencana yang lebih besar yang membahayakan keselamatan umum.

Yang dimaksud tindakan darurat adalah berupa keputusan untuk mengeluarkan anggaran yang sifatnya mendesak dan memobilisasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 17